

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Pengangkatan Anak

Anak adalah anugerah dari Tuhan; mereka dianggap sebagai harta terbaik pemberian Tuhan. Meskipun demikian, masih banyak pasangan yang gagal memiliki keturunan. Cara untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan cara mengadopsi anak atau mengangkat anak, di mana orang tua kandung memberikan anak kandungnya kepada pasangan yang tidak memiliki anak untuk dijadikan anak adopsi.¹

“*Adoption*” dalam bahasa Inggris, di Indonesia berarti “anak angkat”, yang berarti membesarkan anak orang lain dan memberinya hak yang sama seperti anak kandung. Tetapi dalam bahasa Arab “*tabanni*” berarti “*ittakhadza ibna*”, yang berarti mengangkat anak. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan Islam kepada orang-orang Arab, mereka melakukan pengangkatan anak, yang disebut *tabanni*, yang berarti mengangkat anak. Nabi Muhammad SAW memiliki anak angkat bernama Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah menikah dengan Zainab binti Jahsy, tetapi setelah Zainab binti Jahsy diceraikan oleh Zaid bin Haritsah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab binti Jahsy yang merupakan mantan istri anak angkatnya.

¹ Nur Ana Fitriyani, “Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”, *PP. Darun Najah Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021): 235.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, “*tabanni*” dapat berupa laki-laki atau perempuan yang secara sadar menasabkan anak dengan dirinya sendiri, meskipun anak tersebut memiliki garis keturunan yang jelas ditunjukkan oleh orang tua kandungnya. Oleh karena itu, hukum Islam jelas menentang pengangkatan anak karena hukumnya tidak sah untuk memberikan harta waris kepada anak orang lain tanpa memiliki nasab.²

Pengangkatan anak angkat tidak mengubah status menurut hukum Islam, nasab, atau mahram antara orang tua dan anak angkat yang mengangkatnya. Hal ini juga berlaku untuk pengalihan tanggung jawab orang tua dari orang tua kandung ke orang tua yang mengangkat dan pengalihan status anak kandung dari anak angkat.³ Setelah pengangkatan anak, hubungan antara anak dan orang tua angkatnya sama seperti hubungan antara anak kandung dan orang tua kandungnya, tetapi secara hukum hubungan antara anak dan orang tua kandungnya terputus. Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak perempuan, kecuali dengan akta notaris. Namun, hukum “anak angkat” ini tidak diakui oleh sistem hukum Islam.⁴

Pada awalnya, Undang-Undang hanya menetapkan bahwa anak laki-laki yang memiliki kemampuan untuk diangkat, tetapi dengan perkembangan ilmu hukum di Indonesia, sekarang juga anak perempuan dapat diangkat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, hukum memutuskan bagaimana anak angkat berhubungan dengan orang tua

² Andi Samsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 19-20.

³ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3,(2009): 154.

⁴ Stb. Tahun 1917 No. 129.

kandungnya. Itu berlaku selama proses pengangkatan anak, kecuali dalam kasus-kasus berikut:

1. Dalam hal pernikahan yang dilarang karena ikatan keluarga.
2. Dalam hal ketentuan hukum pidana tentang ikatan keluarga.
3. Dalam hal kesaksian dalam akta otentik.

Ada beberapa jenis adopsi anak yang terjadi di masyarakat Indonesia. Mengadopsi anak juga memiliki tujuan tertentu, salah satu tujuan pengangkatan anak adalah untuk membantu ketika pasangan tidak memiliki anak. Pasangan yang tidak punya anak memilih untuk mengangkat anak karena dua alasan, antara lain:

- 1) Rasa kasih sayang terhadap anak yang terabaikan dan anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki kemampuan mengurus dan menghidupi anak.
- 2) Tidak memiliki anak dan ingin anak-anak yang merawatnya saat mereka tua.
- 3) Dipercaya bahwa jika ada anak-anak dirumah, jadi mereka akan segera memiliki anak sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan teman sebagai ganti anaknya yang telah meninggal dunia.
- 5) Untuk menambah jumlah tenaga kerja dalam artian yang dapat membantu keluarga.
- 6) Untuk menjaga kebahagiaan keluarga atau ikatan pernikahan.⁵

⁵ Evie Sompie, "Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2 (2017): 166.

Dalam Pasal 9 BAB III PERMENSOS Nomor : 110 / HUK /2009, Jenis Pengangkatan Anak terdiri dari: a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia, b. Pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing. Selanjutnya dalam Pasal 10 PERMENSOS Nomor 110 Tahun 2009, menyatakan bahwa: (1) Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 9 huruf (a), meliputi: a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, atau b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 11 PERMENSOS Nomor 110 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Pengangkatan Anak antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b), hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sedangkan dalam Pasal 17 menurut PERMENSOS Nomor 110 Tahun 2009 menyatakan bahwa: (1) Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan dnegan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. (2) Kepala Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait.

B. Hukum Kewarisan Islam

Hukum Islam mengatur peralihan hak milik atas harta warisan ahli waris, menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Hukum ini juga mengatur siapa yang memiliki hak menjadi ahli waris dan jumlah bagian yang mereka terima. Dalam Pasal 49 menetapkan bahwa harta yang dimiliki oleh masyarakat Islam di seluruh Indonesia berada dalam wilayah hukum pengadilan agama. Hukum waris Islam atau *Faraidh* digunakan untuk menentukan waris.⁶

Mawaris dan *faraidh* adalah dua istilah secara terminology. Hukum waris Islam menjelaskan keduanya dan memiliki persamaan. Kata “*faraidh*” berasal dari kata “*mirats*”, yang berarti warisan atau peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini disebut sebagai “ilmu waris”, “ilmu *mirats*”, “ilmu warisan”, atau “ilmu *faraidh*”. Selain itu, hukum waris, *faraidh*, atau *mawaris* adalah istilah untuk hukum yang mengatur cara ahli waris membagi harta mereka.⁷

Dalam Al-Qur’an, kata *fardhu* berarti aturan atau kewajiban. Menurut para ulama fikih, ilmu *faraid* memiliki dua arti:

1. Pemutusan bagian ahli waris.
2. Ketentuan mengenai pembagian harta peninggalan yang ditentukan oleh hukum Islam.
3. Ilmu Fiqh tentang pembagian harta kekayaan dan cara menghitung dan menilai kekayaan yang harus dimiliki oleh orang yang berhak memiliki.

⁶ Nur Ana Fitriyani, “Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”, *PP. Darun Najah Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021): 235.

⁷ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam* (Jakarta: KENCANA, 2016), 4.

Di dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, juga membahas tentang hak waris yang mengacu pada hukum yang mengatur bagaimana hak waris atau *tirkah* dapat dibagikan ke ahli waris, dan yang menentukan siapa yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan berapa banyak yang akan diberikan kepada semua ahli waris.⁸

Menurut istilah *Fara'id*, harta warisan adalah harta warisan atau wasiat (*tirkah*) yang ditinggalkan oleh mereka yang telah meninggal, baik berupa uang atau benda (materi) lainnya, yang diizinkan oleh hukum Islam untuk diwariskan kepada ahli waris.⁹ Dalam arti yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai peralihan hak milik dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Hukum Warisan di Indonesia, “Pewarisan adalah persoalan apakah dan bagaimana hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda dapat dialihkan dan dibagikan kepada orang lain yang masih hidup”.¹⁰

Dalam bahasa Indonesia, “kewarisan” terdiri dari awalan “ke” dan akhiran “an”, yang secara etimologi berarti mendapat warisan atau keturunan.¹¹ Namun, kata waris dalam bahasa Arab berarti “mirats”. Sedangkan bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Dalam hukum Islam, ada aturan tentang siapa yang memiliki hak untuk mewarisi dan siapa yang

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bekasi: Akademia Pressindo, 2014), 155.

⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, 39.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-4, 4.

¹¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), 1148.

tidak berhak menerima waris. Fikih mawaris berarti bidang keagamaan yang menentukan siapa yang berhak atas harta waris dan bagian mana yang diterima ahli waris. Ilmu Fara'id, bentuk jamak dari kata tunggal yang mengacu pada penetapan ahli waris yang rinci dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari fikih Mawaris.¹²

Dalam kehidupan sehari-hari, fikih mawaris juga disebut sebagai hukum waris. Istilah "hukum waris" sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari fikih mawaris. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa fikih mawaris berkaitan dengan identitas hukum waris Islam, sementara hukum waris memiliki pengertian umum, yang biasanya berkaitan dengan hukum waris atau hukum Perdata yang mengatur hukum waris. Pewarisan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemberian hak milik harta benda ke ahli waris yang masih hidup oleh seseorang yang telah meninggal dunia.¹³

Pewarisan memiliki makna sebagai sumber kekayaan. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan, timbul pertanyaan siapa yang berhak atas harta tersebut dan siapa yang berhak menerimanya. Dalam kasus di mana harta milik seorang yang meninggal dunia, atau almarhum, diberikan kepada ahli warisnya, hal itu dilakukan bukan atas dasar perjanjian, tetapi sesuai dengan Undang-Undang atau hukum masyarakat yang berlaku.¹⁴

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), 6.

¹³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. Ke-2, 33.

¹⁴ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang: UM Press, 2007), 2.

Selanjutnya ada istilah ahli waris, ahli waris terdiri dari sekumpulan orang, individu, keluarga atau kerabat yang berhak atas harta yang ditinggalkan seseorang, seperti:

1. Anak-anak dan keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Orang tua, ibu, ayah dan Mawali/orang tua angkat, jika orang tua sudah tidak ada.
3. Kerabat dengan anggota keluarga laki-laki dan perempuan.
4. Warisan akan dialihkan ke Baith al Mal (Baitul Maal) jika poin 1-3 tidak ada.

Tujuan hukum waris Islam adalah untuk mengatur pembagian harta warisan (tirkah) secara adil dan menguntungkan ahli waris, sehingga memenuhi kebutuhan semua pihak. Akibatnya, hukum waris Islam bersifat bilateral bagi setiap individu.¹⁵

Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum ilmu mawaris. Berikut ayat-ayat dalam ayat 7 dan 11 dari Surat An-Nisa' memberikan penjelasan tentang bagaimana harta waris dibagi.

Dalam surah An-Nisa' ayat 7, Allah SWT berfirman yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا

¹⁵Amin, N. A, *Hukum Kewarisan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 25-27.

Artinya: “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. an-Nisa’ : 7)

Dalam surah An-Nisa’ ayat 11, Allah SWT berfirman yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama

dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.” (QS. an-Nisa’ : 11)

Dalam sebuah hadis, Rasulullah memerintahkan kepada orang Islam untuk membagi-bagi harta (kekayaan) warisan berdasarkan Al-Qur’an, seperti yang disebutkan dalam sabdanya: “Dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah berkata: bagi-bagilah harta benda itu diantara ahli *faraid* menurut kitab Allah.” (HR. Muslim dan Abu Daud).

Untuk mewarisi harta, waris harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka pewarisan tidak akan terjadi. Dalam hukum Islam, ada 3 (tiga) rukun pewarisan, yakni:

1. Pewaris (*muwarrits*). Menurut hukum Islam, pewaris (*muwarrits*) adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk dibagikan atau diwariskan kepada para ahli waris.
2. Ahli waris (*Warits*). Menurut hukum Islam, seseorang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia, baik karena hubungan perkawinan, kekeluargaan atau hubungan kerabat. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris (*warits*) adalah seseorang yang meninggal dunia yang beragama Islam, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta waris (*mauruts*). Menurut hukum Islam, harta waris (*mauruts*) adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (jenazah), yang akan diwariskan oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan memenuhi wasiat. Tirkah atau turats adalah istilah lain untuk harta yang diwariskan oleh para faradhiyun.

Warisan (*mauruts*), menurut Pasal 171 (e) Kompilasi Hukum Islam, adalah harta warisan dan bagian dari harta bersama yang digunakan untuk kebutuhan ahli waris selama mereka sakit atau sampai meninggal dunia, pembayaran hutang, biaya pemakaman atau pengurusan jenazah (*tajhiz*), dan pemberian kepada kerabat.¹⁶

Meskipun demikian, jika anak angkat menerima waris, maka wasiat wajibah harus dibuat, yang merupakan tindakan Iktiyariyah, yang berarti suatu tindakan yang dilakukan sesuai keinginan sendiri dalam situasi dan keadaan apapun. Karena itu, seseorang dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan wasiat. Wasiat juga dapat dibuat secara lisan atau tertulis, dengan akte tangan yang asli dan disaksikan oleh dua orang saksi, wasiat secara lisan harus diberikan paling cepat sebelum harta diberikan kepada ahli warisnya.¹⁷ Sebelum memberikan harta waris, beberapa persyaratan harus diperhatikan untuk melaksanakan wasiat wajibah. Setelah diambil untuk membayar hutang dan biaya lainnya,

¹⁶ Fahrur Roji' dan Mochamad Samsukadi, "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi SAW", *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2020): 46-47.

¹⁷ Agus Sukari, "Dampak Sosio-Religius tentang Waris Anak Angkat dan Para Pihak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 420K/AG/2010)", (Kudus: IAIN Kudus 2020), 18.

jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan.¹⁸

Menurut Pasal 209, Bab II dari Kompilasi Hukum Islam Indonesia, anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi sepertiga dari harta orang tua angkat mereka. Dengan demikian, maksud wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang dibuat oleh undang-undang untuk anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah.¹⁹

C. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata latin *soius* yang berarti teman atau sahabat, dan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, ilmu sosiologi biasanya lebih mudah dipahami daripada ilmu tentang masyarakat (ilmu sosial). Oleh karena itu, sosiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat secara keseluruhan berfungsi. Oleh karena itu, sosiologi hukum adalah bidang yang mempelajari hukum dengan melihat keadaan sosial.

Sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Dua kata pertama berasal dari bahasa latin, *socius* yang berarti masyarakat, dan *logos* dari bahasa Yunani, yang berarti ilmu pengetahuan. Secara etimologi makna sosiologi sebenarnya adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana orang berhubungan dengan teman, keluarga dan masyarakat.

¹⁸ Ibid., 39.

¹⁹ Ibid., 45.

Namun, secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki masyarakat dan perubahannya dari sudut pandang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, serta struktur dan proses sosial. Dari definisi ini, kita dapat mengatakan bahwa sosiologi secara umum adalah suatu studi yang menganalisis sesuatu, interaksi, waktu, atau sejarah.²⁰

Selain itu, ada 3 (tiga) sarjana barat di Indonesia mengatakan bahwa sosiologi hukum merupakan bidang ilmu yang memperjari bagaimana perubahan hukum dan masyarakat berpengaruh satu sama lain. Soerjono Soekanto, pakar sosiologi Indonesia, adalah orang pertama yang berpendapat bahwa ini adalah difinisi sosiologi hukum.hukum dapat berubah karena masyarakat berubah, begitu pula sebaliknya. Kedua, Satjipto Raharjo seorang pakar hukum dari Universitas Diponegoro Semarang mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial. Ketiga, R. Otje Salman mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang menyelidiki secara empiris bagaimana ilmu hukum berhubungan dengan gejala sosial lainnya.²¹

Selain ketiga para ahli diatas, ada pula para ahli ahli lain yang berbeda-beda dalam mendefinisikan sosiologi. Misalnya, William Kornblum yang mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu usaha untuk mempelajari secara ilmiah tentang perilaku sosial masyarakat dan anggotanya untuk meciptakan masyarakat yang terlibat menjadi berbagai

²⁰ ABDUL Haq Syawqi, M.HI, "Sosiologi Hukum Islam", (Madura: Iain Madura, 2020), 12-13.

²¹ Ibid, 25.

kelompok dan keadaan yang berbeda. Pitrim Sorokin menyatakan bahwa sosiologi adalah bidang yang mempelajari bagaimana berbagai gejala sosial, seperti gejala ekonomi, moral, dan keluarga dan berdampak satu sama lain. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah bidang ilmu pengetahuan yang menganalisis alasan orang patuh pada hukum dan tidak patuh (gagal mentaati) hukum, serta pengaruh faktor-faktor sosial lainnya.

Setelah mengetahui uraian tentang sosiologi, sosiologi hukum, selanjutnya kita pergi ke definisi sosiologi hukum Islam. Namun, sebelum kita membahas definisi hukum Islam, ini adalah pendapat para ahli tentang hal itu.

Pengertian Hukum Islam secara bahasa berarti menetapkan sesuatu, sedangkan secara istilah, itu adalah khitab (titah) Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan segala jenis tindakan mukalaf, baik itu perintah, larangan atau aturan. Hukum Islam (*Islamic Law*) adalah semua aturan Allah SWT yang mengatur dan mengikat di setiap aspek kehidupan manusia, yang sering dipahami sebagai syari'at dan fiqh. Dengan mempertimbangkan definisi ini, menunjukkan bahwa hukum Islam lebih dekat dengan syariat daripada hukum lainnya. Akibatnya, istilah "Hukum Islam" masih tidak memiliki arti yang tepat karena sering digunakan untuk menggambarkan syari'at atau fikih Islam.

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan dalam hukum Islam adalah sebuah prosa atau gabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Apabila dipelajari lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa

prosa hukum Islam adalah terjemahan bahasa arab dari istilah seperti syariah, fikih, dan qanun, yang juga ditemukan dalam beberapa karya.

Namun, Schacht menyatakan bahwa hukum Islam (*Islamic law*) adalah kumpulan aturan agama dan perintah Allah yang mengatur semua aspek kehidupan umat Islam. Dalam arti yang sempit, hukum ini mencakup aturan politik dan hukum serta tentang ibadah dan ritual.

Sebaliknya, Schacht berpendapat bahwa hukum Islam merupakan gambaran dari ajaran agama Islam dan merupakan contoh paling menonjol dari perspektif hidup Islam, serta inti dari Islam itu sendiri. Bahkan Schacht mengambil langkah yang lebih jauh, mengatakan bahwa bukan ilmu kalam (teologi) tetapi hukum Islam yang dapat mencapai bidang pengetahuan hukum suci agama Islam. Pada akhirnya, Schacht harus mengakui bahwa materi hukum yang diatur oleh agama Islam merupakan bagian dari aturan keagamaan dan etika.

Bani Syarif Maula berpendapat bahwa kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari keyakinan dasar bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang sempurna yang berasal dari langit dan tidak dipengaruhi oleh sejarah manusia. Seperti hukum lainnya, hukum Islam berasal dari interaksi manusia dengan keadaan sosial dan politik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa penelitiannya tentang hukum Islam memerlukan pendekatan sosio-historis. Secara umum, penjelasan yang sangat luas dari para ahli tersebut menunjukkan bahwa sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun, dll.) memiliki

hubungan dengan pola perilaku masyarakat. Dengan demikian, sosiologi membantu pemahaman masyarakat tentang hukum Islam.²²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sosiologi hukum dan hukum Islam adalah bidang ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan menjelaskan ilmu hukum yang mengatur hubungan antara berbagai masyarakat hukum. Sebaliknya, sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang menganalisis bagaimana hukum Islam dan pola perilaku masyarakat berinteraksi satu sama lain. Banyak peristiwa sosial terjadi dalam masyarakat yang beragama Islam menganut agama Islam. Sosiologi adalah salah satu cara untuk memahami hukum ini.²³

Tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum, termasuk hukum Islam, telah mengalami perubahan. Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana hukum dan fenomena sosial lainnya berhubungan secara analitis dan empiris. Fokusnya adalah seberapa besar hukum berdampak pada tingkah laku sosial dan bagaimana tingkah laku sosial berdampak pada pembentukan hukum. Dengan melihat hukum Islam secara sosiologis memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum Islam memengaruhi masyarakat muslim serta bagaimana perkembangan hukum memengaruhi masyarakat muslim. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah bagian dari Islam. Selain itu, hukum Islam bergantung pada sejarah karena menunjukkan bahwa hukum telah berkembang dari landasan sejarah dan sosiologis. Oleh karena itu, analisis

²² Ibid, 26-27.

²³ Moh. Miftahul Alfian Mulyafa, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk", (IAIN Kediri, 2018), 14-16.

hukum Islam memerlukan pendekatan sejarah dan sosiologis ini. Dengan demikian, metode sosiologi dan sejarah perlu dipelajari lebih lanjut, terutama berlaku untuk cara mereka melihat hukum Islam.²⁴

Apeldoorn menyatakan bahwa objek sosiologi hukum Islam adalah Undang-undang, keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, kontrak, keputusan hakim, tulisan yuridis. Dia juga menyatakan bahwa tujuan sosiologi hukum adalah untuk mengetahui apakah dan sampai mana prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam kehidupan masyarakat, dengan kata lain sampai mana hidup mengikuti atau menyimpang daripada prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, Apeldoorn menyatakan bahwa subjek sosiologi hukum Islam adalah sebuah studi teks dan konteks umum masyarakat, apa sebenarnya sikap masyarakat terhadap teks-teks tersebut, apakah mereka mematuhi, dan alasan apa yang menjadi penyebab mereka mematuhi dan atau tidak mematuhi terhadap aturan-aturan tersebut.²⁵

Pentingnya Pendekatan dalam Studi Agama, ada banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari Islam, seperti pendekatan ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi, serta pendekatan *humaniora* seperti sejarah, filsafat, dan ilmu bahasa. Studi agama, biasanya menggunakan berbagai disiplin ilmu yang bersifat historis-empiris (bukan doktrinal-normatif) untuk menganalisis daerah penelitian yang menunjukkan fenomena umum dalam kehidupan beragama manusia. Jadi, ilmu agama terdiri dari Sejarah Agama (*History of Religion*),

²⁴ Drs. H. Ajub Ishak, M.A., "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam", Al-Mizan, Vol. 9, No. 1 (2013): 65.

²⁵ Abdul Haq Syawqi, M.HI, "Sosiologi Hukum Islam", (Madura: IAIN Madura, 2020), 14.

Sosiologi Agama (*Sociology of Religion*), Psikologi Agama (*Psychology of Religion*), dan Antropologi Agama (*Anthropology of Religion*). Karena fokusnya adalah peristiwa masa lalu dan hubungannya dengan masyarakat, di antara pendekatan yang disebutkan sebelumnya, pendekatan sejarah dan sosiologi adalah yang paling umum. Akibatnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial, atau dikenal sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini memungkinkan pemahaman agama yang lebih sederhana karena agama dibangun untuk kepentingan masyarakat. Pendekatan sosiologis ini dapat mengeksplorasi berbagai topik, seperti:

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat. Perubahan masyarakat biasanya didefinisikan sebagai perubahan sosial, yang mencakup perubahan dalam pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi tentang pola sosial dalam masyarakat muslim.
5. Studi tentang upaya gerakan masyarakat yang menghasilkan ide atau gagasan yang dapat melemahkan atau mendukung kehidupan beragama.

Oleh karena itu, dalam studi agama, metode sosiologis dan sejarah digunakan untuk melihat bagaimana hukum dibuat dan diterapkan pada masyarakat sebagai objek hukum.²⁶

Berbeda dengan Apeldoorn, Ali Syariati berpendapat bahwa objek sosiologi hukum Islam terdiri dari dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu:

1. Tentang realitas masyarakat, dia berpendapat bahwa realitas masyarakat harus dianalisis, bahwa ada tujuan di dalamnya.
2. Tentang realitas masyarakat, dia berpendapat bahwa mengetahui realitas masyarakat melalui perspektif teologisnya.²⁷

Sosiologi hukum berbicara tentang bagaimana gaya budaya dan tingkah laku sosial mempengaruhi pemikiran dan perubahan hukum. Max Weber berpendapat bahwa perubahan hukum terkait dengan perubahan sosial yang mendukung sistem hukum. Perubahan hukum berdampak pada sistem sosial masyarakat secara keseluruhan. Pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat adalah fakta yang sering dibahas menjadi objek penelitian dengan cara pendekatan yang tepat.

Oleh karena itu, beberapa karakteristik dari pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif.

²⁶ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH., *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), Cet. Ke-1, 44-45.

²⁷ *Ibid.*, 16-17.

- b. Hukum yang dihasilkan dari dalil tersebut didasarkan pada pertimbangan kehidupan sosial masyarakat Islam. Masyarakat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman.